

**PELAKSANAAN HAK ANAK DALAM PROSES REHABILITASI
NARKOTIKA MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI DI BNN KABUPATEN KUNINGAN)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

IDIK SAEFUL BAHRI

NIM. 13340088

PEMBIMBING:

- 1. DR. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**
- 2. DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Bahaya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dapat merusak moral dan fisik generasi penerus bangsa yang pada akhirnya akan menghambat proses pembangunan menuju kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang dicita-citakan. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia, akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu, tetapi juga telah merambah kepada kalangan masyarakat yang kurang mampu, baik di kota maupun di pedesaan. Tidak hanya melibatkan pelajar sekolah lanjutan atas dan mahasiswa, namun telah merambah pelajar setingkat sekolah lanjutan pertama dan SD. Kasus narkoba anak ini berimplikasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi. Idealnya, rehabilitasi anak seharusnya dipisahkan dengan rehabilitasi orang dewasa. Hal ini untuk memberikan jaminan hak terhadap anak. Namun pada realita yang ada, masih banyak tempat rehabilitasi yang tidak memiliki kesadaran untuk menjunjung tinggi hak-hak yang seharusnya diterima oleh anak.

Peran tempat rehabilitasi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) mutlak dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas proses rehabilitasi narkoba yang didalamnya terdapat pasien atau klien anak. Dalam UU Narkotika, BNN memiliki tugas pokok untuk meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi. Dengan adanya masalah ketidak-sesuaian antara kaidah perundang-undangan yang mengatur hak anak (UU Perlindungan Anak) sebagai bentuk kondisi ideal dengan kondisi di lapangan yang menjadi realitas, sehingga BNN dipandang perlu untuk mengkaji ulang program rehabilitasinya dalam memberikan perlakuan khusus bagi pasien atau klien anak. Pelaksanaan rehabilitasi narkoba yang hampir semuanya merujuk terhadap landasan hukum UU Narkotika harus mulai diperlebar hingga melibatkan UU Perlindungan Anak.

Hak-hak anak yang menjadi pasien atau klien rehabilitasi narkoba masih tetap dilindungi seluruhnya oleh UU Perlindungan Anak, sehingga setiap tempat rehabilitasi narkoba ditantang untuk menyesuaikan program-programnya yang tepat untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak terhadap anak, utamanya hak pendidikan dan hak pelayanan kesehatan. BNN yang memiliki tanggung jawab meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi menjadi pihak pertama yang seharusnya menerapkan gagasan diatas. BNN tingkat nasional sudah sedemikian jauh melampaui pemikiran ini, namun ditingkat daerah—baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota—belum sepenuhnya terlaksana secara optimal.

Kata Kunci : Narkoba, BNN, Hak Anak, Korban, Pelajar, Rehabilitasi.

Jumlah Kata : 307

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan skripsi saudara:

Nama : Idik Saeful Bahri

NIM : 13340088

Judul : Pelaksanaan Hak Anak dalam Proses Rehabilitasi Narkotika Menurut UU Perlindungan Anak (Studi di BNN Kabupaten Kuningan)


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 20 Februari 2017

Pembimbing I,



Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan skripsi saudara:

Nama : Idik Saeful Bahri

NIM : 13340088

Judul : Pelaksanaan Hak Anak dalam Proses Rehabilitasi Narkotika
Menurut UU Perlindungan Anak (Studi di BNN Kabupaten
Kuningan)


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 April 2017

Pembimbing II,



Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Teip. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-255/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN HAK ANAK DALAM PROSES REHABILITASI NARKOTIKA
MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI BNN KABUPATEN
KUNINGAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IDIK SAEFUL BAHRI
Nomor Induk Mahasiswa : 13340088
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

ba-tuy

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Prof. Drs. H. Raho Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji II

Faisal Lugman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 26 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Najib

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 194301030 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Idik Saeful Bahri
NIM : 13340088
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi penyusun yang berjudul “Pelaksanaan Hak Anak dalam Proses Rehabilitasi Narkotika Menurut UU Perlindungan Anak (Studi di BNN Kabupaten Kuningan)” adalah asli hasil karya atau laporan yang penyusun lakukan sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah penyusun lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan. Acuan yang penyusun terapkan dalam skripsi ini tercantum dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini penyusun buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Februari 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Idik Saeful Bahri

HALAMAN MOTTO

Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal-lah yang dapat menerima pelajaran. (Allah Azza wa Jalla)

Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. (Muhammad ibn Abdullah / Rasulullah)

Bersikaplah yang wajar, engkau akan selamat. Bersikaplah luar biasa, engkau akan meraih kesempurnaan. (Idik Saeful Bahri)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Tulis Ilmiah ini penyusun persembahkan setinggi-tingginya untuk:

Ibunda dan Ayahanda Tercinta...

Persembahan ini juga penyusun tujukan untuk :

**Seluruh keluarga besar penyusun yang turut serta
memberikan dukungan dan motivasi**

**Terlebih penyusun persembahkan karya ini untuk
seluruh rakyat Indonesia dan insan akademisi, berharap
demi kemajuan Agama, Bangsa, dan Negara**

KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَذَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ يَأْذِنُهُ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ؛

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Tuhan Semesta Alam, *Rabb* yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan menjadi keagungan, Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, Tuhan yang tidak dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu, berbeda dengan makhluk-Nya, bukan merupakan benda dan bukan pula sifat benda. Dia-lah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Dzat diatas segala makhluk. Semoga penyusun beserta pembaca tetap dalam lindungan dan karunia-Nya, tetap berusaha menjadi hamba terbaik disisi-Nya.

Shalawat beserta salam penyusun sampaikan kepada makhluk terbaik, junjungan yang mulia, *habibana wa nabi yana*, Muhammad *Sallallahu alaihi wasallam*. Beliau adalah puncak tertinggi keagungan makhluk, puncak tertinggi kesuksesan makhluk, dan puncak tertinggi kesempurnaan makhluk. Tuhan melimpahi beliau dengan sejuta kasih dan sayang-Nya. Makhluk teladan yang hanya memikirkan ummatnya. Semoga penyusun dan pembaca sekalian mendapat restu sebagai ummat-nya, serta diberikan pertolongan syafaat beliau di hari pembalasan kelak.

Salam kehormatan juga penyusun sampaikan kepada seluruh para pembela agama, para ulama yang merupakan pewaris nabi, penyusun mengharapkan barakah dari keluhuran ilmu mereka, semoga dapat tercurah menjadi cahaya bagi kehidupan penyusun yang penuh dengan kegelapan. Salam hormat pula penyusun sampaikan kepada seluruh pendahulu yang memberikan pengorbanan bagi kemerdekaan tanah air Indonesia, tanah luhur nan agung, terbebas dari jeratan dan

hinaan, menjadi suatu alam kebebasan yang dapat penyusun hirup hingga kini. Semoga perjuangan mereka diridhai Tuhan.

Penulisan karya tulis ilmiah yang berupa skripsi ini penyusun selesaikan demi memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tema yang diangkat dalam pembahasan ini adalah pelaksanaan rehabilitasi narkoba terhadap anak. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hak-nya sesuai UU Perlindungan Anak, penyusun kupas dalam bentuk penelitian di beberapa tempat rehabilitasi dibawah koordinasi BNNK Kuningan.

Dalam pembuatan skripsi ini, penyusun mendapatkan dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ungkapan syukur dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan persetujuan terhadap judul yang penyusun ajukan.
4. Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., yang telah menjadi Dosen Penasihat Akademik penyusun selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta menjadi dosen pertama yang mendukung judul penyusun untuk diangkat menjadi karya tulis ilmiah ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing 1 dalam proses penyelesaian skripsi. Beliau banyak memberikan masukan dalam memperbaiki karya tulis ilmiah ini.
6. Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Pembimbing 2 dalam proses penyelesaian skripsi. Beliau banyak memberikan perbaikan dalam segi penulisan karya tulis ilmiah yang penyusun buat.

7. Seluruh jajaran Staf Tata Usaha (TU) Fakultas dan Program Studi, yang banyak memberikan kemudahan selama proses penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh staf dan anggota BNNK Kuningan, terkhusus kepada Bapak Asep Syaripudin, S.Stp., M.Si., selaku Ketua Bidang Rehabilitasi BNNK Kuningan, yang banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh staf dan anggota Yayasan Rumah Tenjo Laut, terkhusus kepada Bapak Dadan Purqon, yang telah banyak membantu memberikan data yang dibutuhkan penyusun.
10. Seluruh staf dan anggota Yayasan Cipta Wening, terkhusus kepada Bapak Mukdiana, S.Sos.I, yang telah banyak membantu memberikan data yang dibutuhkan penyusun.
11. Seluruh staf dan anggota Klinik Gafari, yang telah banyak membantu memberikan data yang dibutuhkan penyusun.
12. Orang tua penyusun, ibu dan bapak penyusun yang hampir setiap hari memberikan dukungan, motivasi, serta doa bagi penyusun.
13. Keluarga penyusun, terkhusus saudara kandung penyusun yang setiap hari menanyakan kabar skripsi penyusun. Tak lupa pula untuk keponakan-keponakan penyusun yang lucu-lucu, memberikan semangat bagi penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Rekan-rekan yang bersama-sama berjuang bersama penyusun, terkhusus kepada seluruh rekan Ilmu Hukum angkatan tahun 2013 yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu. Selain itu pula untuk rekan-rekan organisasi, terkhusus rekan KPS (Komunitas Peradilan Semu) yang selalu memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Serta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, penyusun sampaikan terima kasih.

Penyusun menyadari betul penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik ilmiah yang dibuat untuk membantah materi-materi yang penyusun sampaikan, sangat diharapkan bagi perkembangan keilmuan khususnya dalam bidang ilmu hukum. Selain itu pula, penyusun mengharapkan untuk

mencantumkan sumber skripsi ini apabila pembaca akan mengutip isi tulisan, baik sebagian maupun seluruhnya. Skripsi ini dibuat murni untuk kepentingan akademik.

Semoga Tuhan memberikan kemudahan bagi kita semua. Harapan penyusun, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang akademik, khususnya dalam memperbaiki pelaksanaan rehabilitasi narkoba yang melindungi hak-hak terhadap anak.

Yogyakarta, 20 Februari 2017

Penyusun,



Idik Saeful Bahri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	11
1. Tujuan	11

2. Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoretik	17
1. Teori Tujuan Hukum	17
2. Teori Pidana	18
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Sifat Penelitian	22
3. Sumber Data	22
4. Pendekatan Penelitian	24
5. Teknik Pengumpulan Data	25
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II. KONSEP ANAK, REHABILITASI ANAK, DAN	
NARKOTIKA	29
A. Konsep Anak	29
1. Definisi Anak	29
2. Batasan Usia Anak	34
3. Anak di Mata Hukum	38
4. Hak-Hak Anak	40
5. Perlindungan Anak	45
6. Pelanggaran Pidana Anak	48
B. Konsep Rehabilitasi Anak	51
1. Definisi Rehabilitasi	51

2.	Alasan Rehabilitasi terhadap Penyalah Guna Narkotika	53
3.	Pelaksanaan Rehabilitasi Anak	55
C.	Konsep Narkotika	62
1.	Definisi Narkotika	62
2.	Sejarah Pengaturan Narkotika	64
3.	Jenis-Jenis Narkotika	65
4.	Bentuk Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	68
5.	Bahaya Penyalahgunaan Narkotika	70
BAB III. GAMBARAN UMUM PENGAWASAN BNNK KUNINGAN		75
A.	Sejarah BNN RI	75
1.	Visi Misi BNN RI	79
2.	Tujuan Pokok BNN RI	80
3.	Struktur Organisasi BNN RI	82
B.	Profil BNNK Kuningan	82
1.	Letak Geografis	83
2.	Dasar Hukum	83
3.	Visi dan Misi BNNK Kuningan	84
4.	Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	85
5.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja	86
6.	Keadaan Pegawai BNNK Kuningan	86
7.	Pastisipasi Masyarakat dalam Proses Rehabilitasi	88
a.	Yayasan Rumah Tenjo Laut	89
b.	Yayasan Cipta Wening	95

c. Klinik Gafari	99
C. Pengawasan BNNK Kuningan Terhadap Tempat Rehabilitasi	103
1. Hubungan BNNK Kuningan dengan Yayasan Rumah Tenjo Laut.....	105
2. Hubungan BNNK Kuningan dengan Yayasan Cipta Wening	108
3. Hubungan BNNK Kuningan dengan Klinik Gafari	111

BAB IV. PELAKSANAAN HAK ANAK DALAM PROSES REHABILITASI

NARKOTIKA DI BNNK KUNINGAN	114
A. Data Statistik Penyalahgunaan Narkotika Anak di Kabupaten Kuningan	114
B. Eliminasi Klinik Gafari dari Penelitian	120
C. Perlindungan Hak Anak dalam Proses Rehabilitasi	122
1. Perlindungan Hak Anak di Yayasan Rumah Tenjo Laut	128
a. Pasal Perlindungan Anak yang Tercapai	134
b. Pasal Perlindungan Anak yang Tidak Tercapai	139
2. Perlindungan Anak di Yayasan Cipta Wening	144
a. Pasal Perlindungan Anak yang Tercapai	148
b. Pasal Perlindungan Anak yang Tidak Tercapai	151
D. Tanggung Jawab BNNK Kuningan dalam Melindungi Hak Anak	152
1. Upaya Perlindungan Hak Anak oleh BNNK Kuningan	152
2. Kendala dalam Pelaksanaan Hak Anak dalam Proses Rehabilitasi	156
3. Langkah Strategis yang Dibutuhkan BNNK Kuningan	157

BAB V. PENUTUP	160
A. Kesimpulan	160
B. Saran	163
DAFTAR PUSTAKA	167
INDEKS NAMA DAN ISTILAH	172
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

A. Daftar Tabel

Tabel 1.1. Data Statistik Kasus Narkotika Kabupaten Kuningan Tahun 2013/2014	6
Tabel 1.2. Tersangka Narkotika Berdasarkan Umur Kabupaten Kuningan Tahun 2013	7
Tabel 1.3. Jalur Penyalahgunaan Narkotika Kabupaten Kuningan	9
Tabel 4.1. Data Penyalahgunaan Narkotika Anak Tahun 2014, 2015, 2016, Kuningan	118
Tabel 4.2. Data Klien Anak Yayasan Rumah Tenjo Laut Tahun 2016	129
Tabel 5.1. Perbandingan Pasal yang Tercapai	161
Tabel 5.2. Perbandingan Pasal yang Tidak Tercapai	161

B. Daftar Gambar

Gambar 3.1. Struktur Organisasi BNN RI	82
Gambar 3.2. Yayasan Rumah Tenjo Laut, Kuningan (Tampak Samping)	89
Gambar 3.3. Yayasan Rumah Tenjo Laut, Kuningan (Tampak Depan)	91

Gambar 3.4. Yayasan Cipta Wening, Kuningan	96
Gambar 3.5. Klinik Gafari, Lengkong Kuningan	100
Gambar 4.1. Jumlah Penyalah Guna Narkotika Anak 2014, 2015, 2016, Kuningan	118
Gambar 4.2. Berat Penyalahgunaan Narkoba Anak di Kuningan	119
Gambar 4.3. Penanganan Klien di Yayasan Rumah Tenjo Laut	133
Gambar 4.4. Ruang Klinik Kesehatan Rumah Tenjo Laut	135
Gambar 4.5. Ruang Klinik Kesehatan Rumah Tenjo Laut	135
Gambar 4.6. Ruang Konseling Rumah Tenjo Laut	136
Gambar 4.7. Ruang Tidur Rumah Tenjo Laut	136
Gambar 4.8. Mushola Rumah Tenjo Laut	137
Gambar 4.9. Ruang Makan Rumah Tenjo Laut	137
Gambar 4.10. Kamar Mandi Rumah Tenjo Laut	137
Gambar 4.11. Gedung Rumah Tenjo Laut yang Terlihat Luas	139

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian Fakultas (Polres Kuningan)	175
Surat Izin Penelitian Fakultas (BNNK Kuningan).....	176
Surat Pernyataan Wawancara Ketua Bidang Rehabilitasi.....	177
Surat Pernyataan Wawancara Rumah Tenjo Laut.....	178
Surat Pernyataan Wawancara Ketua Yayasan Cipta Wening	179
Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	180
Data Penyalahgunaan Narkotika di Kuningan Tahun 2014	181
Data Penyalahgunaan Narkotika di Kuningan Tahun 2015	185
Data Penyalahgunaan Narkotika di Kuningan Tahun 2016	189
Data Klien Rehabilitasi Rumah Tenjo Laut Tahun 2016	193
Data Klien Yayasan Cipta Wening Tahun 2016	195
Struktur Organisasi BNNK Kuningan.....	196
Struktur Organisasi Yayasan Rumah Tenjo Laut.....	197
Struktur Organisasi Yayasan Cipta Wening.....	198
Struktur Organisasi Klinik Gafari	199

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konferensi dunia pertama kali terkait narkotika dan psikotropika dilaksanakan di Wina, Austria pada tanggal 11 Januari-21 Februari 1971 oleh *The United National Conference for the Adoption of Protocol an Psicotropic Substance*¹ (sic: *Psychotropic*) dan menghasilkan *Convention Psycotropic Substances 1971*. Materi muatan konvensi tersebut didasarkan pada resolusi *The United Nations Economic and Social Council* Nomor 1474 (XLVIII) tanggal 24 Maret 1970 merupakan aturan-aturan untuk disepakati menjadi kebiasaan internasional sehingga harus dipatuhi oleh semua negara, bagi kepentingan bangsa-bangsa beradab.²

Pelaksanaan konferensi tersebut tidak lain merupakan reaksi banyak pihak di dunia yang menganggap kejahatan narkotika sebagai suatu kejahatan yang besar dan luar biasa. Perhatian dunia terhadap upaya perang negara terhadap

¹ Konvensi Psikotropika pada tahun 1971 adalah perjanjian PBB yang dirancang untuk mengontrol obat-obatan psikoaktif seperti ATS, barbiturat, *benzodiazepin*, dan *psychedelics* dan ditandatangani di Wina, Austria pada tanggal 21 Februari 1971. Sebelum konvensi ini juga sebenarnya telah dilaksanakan Konvensi Narkotika tahun 1961, namun konvensi tahun 1961 masih terbatas pada beberapa jenis obat-obatan seperti ganja, coca, dan opium, sehingga tidak bisa melarang banyak obat-obatan psikotropika yang baru ditemukan di kemudian hari.

² Sarwoto, "Pemidanaan terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Kota Yogyakarta", *Tesis*, (Yogyakarta: Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada, 2013), hlm. 1.

narkotika sudah dimulai dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Narkotika dianggap sebagai ancaman bagi keberlangsungan bangsa dan negara secara keseluruhan. Generasi muda yang diharapkan menjadi pemimpin di masa depan sedikit demi sedikit dirusak jiwa dan raganya dengan mengkonsumsi narkotika secara ilegal.³ Maka pantaslah banyak pemimpin negara di dunia yang bersatu dan bekerjasama dalam menghadapi peredaran narkotika masuk ke negaranya. Berbagai macam upaya dilakukan, bahkan dengan pemberian sanksi pidana berupa hukuman mati.⁴

Indonesia yang secara geografis berada di jalur ramai yang menghubungkan benua Asia dan Australia dan dihimpit oleh dua samudera tentu menjadi salah satu target peredaran narkotika jaringan internasional. Hal ini bukan tanpa alasan, sudah begitu banyak kasus penangkapan penyelundupan narkotika dari luar negeri oleh pihak kepolisian. Angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia juga setiap tahun semakin naik berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional.⁵

Bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat merusak moral dan fisik generasi penerus bangsa yang pada akhirnya akan menghambat proses pembangunan menuju kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang

³ Yang dimaksud "ilegal" disini adalah upaya konsumsi narkotika tanpa izin resmi kedokteran yang merupakan wakil negara.

⁴ Beberapa negara yang menerapkan hukuman mati antara lain adalah negara Filipina, Tiongkok, dan Indonesia.

⁵ *Pengguna Narkotika di Indonesia terus Meningkat*, <http://wartakota.tribunnews.com>, akses 5 November 2016, pukul 19:25. Atau bisa juga dilihat melalui website resmi Badan Narkotika Nasional.

dicita-citakan.⁶ Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia, akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu, tetapi juga telah merambah kepada kalangan masyarakat yang kurang mampu, baik di kota maupun di pedesaan. Tidak hanya melibatkan pelajar sekolah lanjutan atas dan mahasiswa, namun telah merambah pelajar setingkat sekolah lanjutan pertama dan SD.⁷

Faktor-faktor penyalahgunaan narkoba di bawah umur (di kalangan anak) biasanya menyangkut faktor individu dan lingkungan. Faktor individu yang paling sering terjadi adalah menyangkut rasa ingin tahu untuk mencoba. Adapun faktor lingkungan sering datang dari lingkungan keluarga, biasanya terjadi terhadap keluarga yang kurang harmonis sehingga anak menjadi korban keretakan kedua orang tuanya. Selain lingkungan keluarga, lingkungan sosial lain seperti sekolah juga kerap menjadi faktor penyalahgunaan di kalangan anak-anak.⁸

Selain faktor-faktor tersebut diatas, penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang

⁶ Nanang Herjunanto, "Fungsi Hakim Pidana dalam Memeriksa dan Mengadili Tindak Pidana Narkoba dan Psicotropika terhadap Perlindungan Hukum", *Tesis*, (Yogyakarta: Magister Hukum Kenegaraan Universitas Gadjah Mada, 2004), hlm. 1.

⁷ Wsr. Aris Suprihadi, "Kebijaksanaan Pembinaan Narapidana di Lapas Klas IIA Narkoba Yogyakarta", *Tesis*, (Yogyakarta: Magister Hukum Kenegaraan Universitas Gadjah Mada, 2011), hlm. 10.

⁸ *Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba*, <http://dedihumas.bnn.go.id>, akses 22 September 2016, pukul 12:16.

tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.⁹

Kenakalan-kenakalan anak pada zaman ini sudah sangat memprihatinkan. Tidak seperti dahulu yang mana pelanggaran-pelanggaran dari kenakalan anak jarang menyangkut kasus pidana. Kenakalan anak ini berlangsung serentak di seluruh penjuru dunia pasca-globalisasi. Bahkan istilah kenakalan anak berasal dari Amerika Serikat yaitu dari kata *Juvenile delinquency* yang artinya: “Kenakalan anak, kenakalan remaja, dan sebagainya”.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.¹¹ Anak yang akan menuju generasi muda sangat terasa didalam aktivitas yaitu mudah cemas tergoncang emosinya bahkan mudah tersinggung dan sangat peka terhadap kritikan karena jiwanya belum stabil, terkadang mereka ingin terlepas dari aturan yang ada bahkan mudah menerima pengaruh dari luar lingkungannya dan ingin hidup dengan gayanya sendiri. Maka tidak heran jika banyak anak melakukan penyimpangan dan kejahatan di tempat umum seperti minum-minuman keras di pinggir jalan, coret-coret tembok atau

⁹ R.A. Norma Estarina, “Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Narkotika di Wilayah Kabupaten Sleman”, *Tesis*, (Yogyakarta: Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013), hlm. 2.

¹⁰ B. Simandjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja (Etiologi Juvenile Delinquency)*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 55.

¹¹ Lihat Pasal 1 ayat (1). Dasar hukum mengenai batasan usia anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

bangunan-bangunan, kebut-kebutan di jalan umum, mencuri dan sebagainya.¹² Adapun upaya untuk masalah sosial terutama masalah penyalahgunaan Napza¹³ merupakan tugas dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah, yang sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa urusan masalah penyalahgunaan Napza tugas dari pemerintah daerah yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial.¹⁴

Penyalahgunaan narkotika di bawah umur memang sudah menjadi masalah nasional, tidak hanya di perkotaan, tapi sudah mulai masuk ke Kabupaten-Kabupaten kecil, salah satunya Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Kabupaten Kuningan dengan jumlah penduduk 1.140.777 jiwa yang tersebar di 32 kecamatan, 361 desa dan 15 kelurahan memiliki kondisi wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Brebes Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Tidak sedikit masyarakat Kabupaten Kuningan yang mencari pekerjaan di luar kota. Hal ini tidak menutup kemungkinan masuknya narkotika ke dalam wilayah Kabupaten Kuningan. Arus lintas Kabupaten maupun lintas provinsi sangat rawan akan peredaran gelap narkotika. Kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kuningan saat ini bukan hanya didominasi oleh orang dewasa, namun sudah merambah ke usia remaja bahkan kalangan pelajar. Hal ini disebabkan oleh

¹² Zakiah Darajat, *Problema Remaja di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1975), hlm. 219.

¹³ NAPZA adalah singkatan dari Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif. Menurut UU Perlindungan Anak pada Pasal 67, NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Alkohol, Psicotropika, dan Zat Adiktif.

¹⁴ Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada bagian menimbang.

kondisi mental yang masih labil dan tergiur dengan keuntungan besar sehingga dijadikan ajang bisnis barang haram.¹⁵

Sebagai jalur utama lintas kota besar (Cirebon-Bandung), sangat wajar Kabupaten Kuningan menjadi salah satu Kabupaten yang dituntut mengeluarkan Perda (Peraturan Daerah) khusus tentang Pencegahan Narkotika.¹⁶ Keresahan masyarakat melihat kondisi nyata dimana banyak penyalahgunaan narkotika di kalangan anak membuat keprihatinan bersama. Kasus-kasus *Drop Out* (DO) siswa-siswa di Kabupaten Kuningan karena penyalahgunaan narkotika sudah banyak terjadi.

Berikut penyusun sampaikan data-data statistik penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kuningan sebagai bahan pra-penelitian yang akan menunjang pelaksanaan penelitian skripsi ini. Penyusun menyiapkan beberapa data pada kurun waktu tahun 2013/2014 untuk kemudian dianalisis pada bab selanjutnya dengan data statistik terbaru.¹⁷

NO	KARAKTERISTIK	TAHUN 2013	TAHUN 2014
1	Kasus Kejahatan Narkotika	26 Kasus	19 Kasus
2	Jumlah Tersangka Peredaran Gelap Narkotika	52 Orang	34 Orang
3	Kegiatan Produksi Narkotika	0 Kasus	0 Kasus

¹⁵ *BNN Kabupaten Kuningan*, <http://jabar.bnn.go.id/bnnk/kuningan>, akses 22 September 2016, pukul 12:59.

¹⁶ *Kuningan Butuh Perda Pencegahan Narkoba*, <http://www.koran-sindo.com>, akses 9 Oktober 2016, pukul 15:28.

¹⁷ Data diambil langsung dari database BNN Kabupaten Kuningan, yang juga merupakan kerjasama database di Polres Kuningan.

4	Jumlah Pecandu Narkotika	30 Orang	23 Orang
---	--------------------------	----------	----------

Tabel 1.1. Data Statistik Kasus Narkotika Kabupaten Kuningan Tahun 2013/2014.

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat adanya peningkatan dalam kasus penyalahgunaan narkotika dari tahun 2013 sampai tahun 2014. Namun begitu, jumlah tersangka dan pelaku menunjukkan penurunan. Data ini memberikan suatu pemahaman yang paradoks, karena itu berarti penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kuningan hanya dikontrol oleh beberapa kelompok saja, sehingga antara jumlah kasus dengan penyalah guna tidak sinkron. Sehingga penyusun memiliki hipotesis sementara bahwa kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kuningan hanya dilakukan oleh kelompok yang sama. Selain itu, ketidak-adaan proses produksi narkotika di Kabupaten Kuningan memunculkan suatu kesimpulan sementara bahwa narkotika yang disalahgunakan di Kabupaten Kuningan merupakan barang hasil selundupan dari daerah lain.

Jika dikerucutkan ke dalam penyalahgunaan narkotika dikalangan anak, maka data yang penyusun dapatkan dari kantor BNN Kabupaten Kuningan dapat digambarkan sebagai berikut:¹⁸

NO	UMUR (Dalam Tahun)	JUMLAH
1	<18 (Anak)	10 Tersangka
2	18-25	19 Tersangka
3	26-30	10 Tersangka

¹⁸ Data diambil langsung dari database BNN Kabupaten Kuningan, dengan keterangan kasus penyalahgunaan narkotika pada tahun 2013.

4	31-35	5 Tersangka
5	36-40	3 Tersangka
6	>41	5 Tersangka
Jumlah Total		52 Tersangka

Tabel 1.2. Tersangka Narkotika Berdasarkan Umur Kabupaten Kuningan Tahun 2013.

Dari data diatas, dapat dipahami bahwa tingkat penyalahgunaan narkotika dikalangan anak mencapai angka 19,23%. Ketika penyusun mencermati data aslinya, rata-rata umur dari penyalah guna anak berkisar di dua umur, yaitu umur 16 tahun dan umur 17 tahun, dengan jumlah penyalah guna anak berumur 16 tahun jumlahnya sebanyak 4 anak, sementara yang berumur 17 tahun sebanyak 6 anak.

Adapun barang bukti berupa narkotika yang sudah diamankan oleh Polres Kuningan hanya mencakup tiga jenis, yaitu sabu (0,06 gram pada tahun 2013, meningkat menjadi 15,98 gram pada tahun 2014), ganja (2.341,29 gram pada tahun 2013, turun menjadi 1.070,09 gram pada tahun 2014), dan dekstro (hanya terjadi pada tahun 2013 dengan 231 butir). Adapun jumlah kurir pemasok narkotika di Kabupaten Kuningan berjumlah 22 orang pada tahun 2013, turun menjadi 11 orang pada tahun 2014.¹⁹

¹⁹ Data diambil langsung dari database Polres Kuningan.

Selain itu, Polres Kuningan dan BNN Kabupaten Kuningan juga memberikan data penyelundupan narkoba di Kabupaten Kuningan melalui 7 jalur, yaitu:²⁰

NO	JALUR	ASAL
1	Jalur Utara	- Cilimus (Kuningan) dari Beber (Cirebon); - Mandirancan (Kuningan) dari Sumber (Cirebon).
2	Jalur Timur	- Cidahu (Kuningan) dari Ciledug (Cirebon); - Cibingbin (Kuningan) dari Kabupaten Brebes.
3	Jalur Selatan	- Darma (Kuningan) dari Cikijing (Majalengka); - Salajambe (Kuningan) dari Rancah (Ciamis); - Subang (Kuningan) dari Kabupaten Cilacap.

Tabel 1.3. Jalur Penyalahgunaan Narkoba Kabupaten Kuningan.

Terhadap penyalahgunaan narkoba, jenis sanksi yang akan penyusun dalam adalah tentang rehabilitasi yang tertuang dalam sanksi pidana peringatan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rehabilitasi yang harus dijalani oleh anak tentu memiliki perbedaan dengan rehabilitasi yang dijalani oleh orang dewasa. Aturan hukum yang mengaturnya pun berbeda, jika rehabilitasi narkoba untuk orang dewasa dibahas di dalam Undang-Undang Narkoba, maka rehabilitasi anak secara khusus tertuang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Perbedaan aturan ini adalah upaya untuk mengedepankan asas keadilan di dalam hukum. Anak yang memiliki kontrol emosi yang berbeda dengan orang

²⁰ Data diambil langsung dari database BNN Kabupaten Kuningan dan Polres Kuningan.

dewasa harus memiliki aturan berbeda walaupun dalam kasus yang sama. Maka kepastian hukum tersebut ditampilkan dengan pemikiran akan keadilan hukum. Bahkan menurut Mertokusumo, andaikan keadilan hukum dan kepastian hukum terjadi benturan, maka yang harus didahulukan adalah keadilan hukum.²¹

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam dan ilmiah dengan menggunakan judul:

“Pelaksanaan Hak Anak dalam Proses Rehabilitasi Narkotika Menurut UU
Perlindungan Anak (Studi di BNN Kabupaten Kuningan)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan yang telah digambarkan dalam latar belakang diatas, penyusun akan merumuskan beberapa pokok permasalahan yang kemudian menjadi fokus pembahasan penyusun dalam penyusunan karya ilmiah skripsi. Adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan rehabilitasi narkotika yang melibatkan pasien atau klien anak di Kabupaten Kuningan dalam sudut pandang UU Perlindungan Anak?
2. Apakah BNNK Kuningan memiliki mekanisme khusus yang mengatur secara eksplisit menyikapi pemenuhan hak-hak anak dalam proses rehabilitasi narkotika?

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 90.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah untuk melihat seberapa jauh pelaksanaan rehabilitasi yang ada di Kabupaten Kuningan dengan tolak ukur perundang-undangan. Berikut beberapa tujuan dan kegunaan yang secara khusus diharapkan oleh penyusun, yaitu:

1. Tujuan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kesesuaian peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan rehabilitasi narkoba terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kuningan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam pemenuhan fasilitas terhadap penyalah guna narkoba anak.
- c. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh tempat rehabilitasi dalam pemenuhan hak penyalah guna narkoba anak.

2. Kegunaan

Sementara kegunaan dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoretis.

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan kajian dalam perundang-undangan tentang rehabilitasi penyalah guna narkoba di kalangan anak, dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam rangka pembaharuan dari sistem pemenuhan hak terhadap penyalah guna narkoba anak.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penyusun secara khusus dan pembaca pada umumnya serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) baik yang lingkup Kabupaten Kuningan maupun nasional dalam pelaksanaan rehabilitasi penyalah guna narkoba anak.

D. Telaah Pustaka

Agar dapat menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan dalam penelitian, maka penelitian ini menggunakan beberapa literatur hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang pelaksanaan rehabilitasi dan penyalahgunaan narkoba. Disamping itu, hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada. Oleh sebab itu, penyusun merasa berkepentingan mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terdahulu. Sejauh pengamatan penyusun belum menemukan penelitian yang

memfokuskan pada pelaksanaan rehabilitasi penyalah guna narkoba anak. Namun berikut ini penyusun hadirkan beberapa penelitian yang nantinya akan menjadi salah satu sumber rujukan penyusun.

Sebuah tesis yang berjudul, “Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Narkotika di Wilayah Kabupaten Sleman”, karya R.A. Norma Estarina di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,²² mengkaji proses penegakan hukum kejahatan narkotika terhadap anak, termasuk di dalamnya mengkaji tentang sistem peradilan pidana anak. Lebih jauh lagi, Norma Estarina hanya fokus terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak yang terlibat kejahatan narkotika. Norma Estarina mengemukakan kendala-kendala yang dihadapi seorang hakim dalam memberikan putusan terhadap anak yang terlibat kejahatan narkotika. Disamping itu, Norma Estarina juga memberikan suatu solusi berupa upaya atau tindakan yang efektif bagi seorang hakim dalam menghadapi kendala pemberian putusan terhadap anak. Perbedaan yang terlihat dengan penelitian yang dilakukan penyusun terletak pada bentuk kajiannya, dimana penyusun lebih khusus mengkaji pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak. Artinya, kajian penyusun adalah langkah lanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh R.A. Norma Estarina dalam tesisnya.

Skripsi karya Jodia Putra yang berjudul, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Rehabilitasinya (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta)”, mengkaji dalam proses penyalahgunaan narkoba berdasarkan

²² R.A. Norma Estarina, “Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Narkotika di Wilayah Kabupaten Sleman”, *Tesis*, (Yogyakarta: Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta pembahasan cara rehabilitasi terhadap pelaku penyalah guna.²³ Jodia Putra meneliti terlalu umum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, walaupun bahasannya dibatasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Dalam kajiannya, Jodia Putra menjelaskan teori dan pelaksanaan dari tindak pidana narkotika lengkap dengan proses rehabilitasinya. Namun proses rehabilitasi yang disampaikan oleh Jodia Putra mencakup proses rehabilitasi secara umum, sehingga dasar hukum yang digunakan menggunakan Undang-Undang Narkotika. Adapun perbedaan penelitian yang diangkat oleh penyusun dengan skripsi tersebut terletak pada objeknya. Jika dalam skripsi Jodia Putra menjelaskan bentuk rehabilitasi secara umum, maka penyusun lebih khusus mengkaji rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika di kalangan anak. Ketentuan perundang-undangan yang digunakan pun berbeda. Jodia Putra menggunakan Undang-Undang Narkotika dalam membedah permasalahannya, sementara penyusun menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Selanjutnya adalah skripsi dari Dwi Purwaningsih yang berjudul, “Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta),²⁴ menjelaskan apakah pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta sesuai dengan Undang-Undang Narkotika. Dwi Purwaningsih hanya membahas

²³ Jodia Putra, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Rehabilitasinya (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013).

²⁴ Dwi Purwaningsih, “Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014).

pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba yang sudah mencapai umur dewasa. Hal ini menjadi sisi utama skripsi Dwi Purwaningsih, karena memang dalam Undang-Undang Narkoba hanya menjelaskan proses rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba yang sudah dewasa. Adapun aturan yang mengatur proses rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba di kalangan anak lebih banyak diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kembali penyusun tekankan perbedaan antara penelitian yang penyusun lakukan dengan skripsi karya Dwi Purwaningsih. Perbedaan yang sangat jelas terletak pada objek kajian, yakni penyusun lebih fokus terhadap penyalah guna narkoba di kalangan anak, sehingga implikasi logisnya adalah penyusun lebih banyak menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak bukan menggunakan Undang-Undang Narkoba.

Skripsi berjudul, “Upaya Badan Narkotika Provinsi (BNP) Yogyakarta dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Anak (Studi Atas Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak)”, karya Tri Adi Mulyono di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Tri Adi Mulyono menjelaskan secara rinci tentang upaya-upaya pencegahan atau strategi yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Provinsi (BNP) Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan anak. Skripsi ini hanya fokus pada antisipasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Provinsi (BNP) Yogyakarta, tidak sampai membahas terhadap proses rehabilitasinya. Adapun penelitian penyusun justru lebih khusus membahas pelaksanaan rehabilitasi penyalah guna narkoba di kalangan anak.

Penulisan hukum yang dilakukan oleh Misbahul Anwar yang berjudul, “Dasar Penjatuhan Sanksi Tindakan Rehabilitasi oleh Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”.²⁵ Misbahul Anwar dengan rinci menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika. Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terletak pada kekhususan kajiannya, dimana penyusun lebih mengerucut hanya membahas tentang pelaksanaan rehabilitasi, lebih khusus lagi rehabilitasi yang dimaksud hanya dalam lingkup penyalah guna narkotika di kalangan anak.

Laporan Tugas Akhir karya Elinna yang berjudul, “Upaya Pencegahan (BNNP DIY) dalam Menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Lingkungan Pendidikan”,²⁶ mengkaji tentang upaya dan strategi pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Provinsi DIY terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika di kalangan pelajar (anak). Objek kajiannya sama dengan penelitian yang diangkat oleh penyusun yakni berkenaan dengan penyalah guna anak, hanya saja memiliki segi perbedaan dalam pelaksanaan penelitiannya, dimana penyusun lebih khusus dalam pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan, tidak fokus dalam upaya penanggulangan penyebaran narkotika.

²⁵ Misbahul Anwar, “Dasar Penjatuhan Sanksi Tindakan Rehabilitasi oleh Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, *Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015).

²⁶ Elinna, “Upaya Pencegahan (BNNP DIY) dalam Menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Lingkungan Pendidikan”, *Laporan Tugas Akhir*, (Yogyakarta: Sekolah Vokasi Program Diploma 3 Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015).

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Tujuan Hukum

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang berwenang untuk itu dengan diberi tugas untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret.²⁷ Dibutuhkan tujuan-tujuan murni dari hukum untuk membentuk karakter hukum yang ideal. Di kalangan para ahli hukum dikenal tiga buah teori dalam menggambarkan tujuan hukum, yaitu:²⁸

a. Teori Etis (*Ethische Theory*)

Teori etis memandang bahwa hukum ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat. Dalam arti kata, tujuan hukum semata-mata untuk keadilan. Menurut Hans Kelsen, suatu peraturan umum dikatakan adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus, yang menurut isinya peraturan ini harus diterapkan. Suatu peraturan umum dikatakan tidak adil jika diterapkan kepada suatu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama.

b. Teori Utilitis (*Utiliteis Theory*)

Teori utilitis dari Jeremy Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kepada manusia kebahagiaan yang sebesar-

²⁷ Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 136.

²⁸ *Tujuan dan Fungsi Hukum Menurut Pakar*, <http://www.pengertianpakar.com>, akses 9 Oktober 2016, pukul 13:38.

besar. Pandangan teori tujuan hukum ini bercorak sepihak karena hukum barulah sesuai dengan daya guna atau bermanfaat dalam menghasilkan kebahagiaan dan tidak memperhatikan keadilan. Padahal kebahagiaan itu tidak mungkin tercapai tanpa keadilan.

c. Teori Gabungan

Teori tujuan hukum yang ketiga merupakan teori yang menggabungkan teori etis dan teori utilitis. Dimana teori ini berpendapat bahwa antara keadilan dan kebahagiaan terhadap hukum harus saling melengkapi.

2. Teori Pidana

a. Teori Rehabilitasi

Menurut teori rehabilitasi (teori pembinaan), tujuan pidana adalah untuk merubah tingkah laku atau perilaku terpidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan atau melawan norma-norma hukum, dan agar supaya ia lebih cenderung menaati norma-norma yang berlaku. Dengan singkat tujuan pidana atau pidanaan menurut teori ini adalah memperbaiki diri terpidana.²⁹

Fokus dari teori rehabilitasi ini adalah upaya reformasi atau memperbaiki pelaku. Menurut pandangan teori ini, kejahatan dianggap sebagai penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Pidanaan dipandang sebagai proses terapi atas suatu penyakit yang

²⁹ Saifullah, *Buku Ajar...*, hlm. 42.

ada, bukan sebagai penjeraan atau penangkalan dalam konteks *deterrence*. Selain itu, dalam pandangan teori ini seorang pelaku kejahatan merupakan orang yang perlu ditolong. Teori rehabilitasi ini pada dasarnya juga dapat menentukan keputusan seorang hakim dalam menentukan sanksi pidana. Hakim dituntut untuk menentukan model pemidanaan mana yang cocok sebagai sarana terapi bagi pelaku.

b. Teori Deterrence

Teori deterrence (teori pencegahan) ini sering dikaitkan dengan pandangan utilitarian. Utilitarianis Bentham mengemukakan bahwa tujuan-tujuan dari pidana ialah:

- 1) Mencegah semua pelanggaran (*to prevent all offences*);
- 2) Mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent the worst offences*);
- 3) Menekan kejahatan (*to keep down mischief*);
- 4) Menekan kerugian sekecil-kecilnya (*to act the least expense*).

Teori ini membenarkan pemidanaan berdasarkan kepada tujuan pemidanaan yaitu untuk melindungi masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut harus ada ancaman

pidana dan pemidanaan (penjatuhan) pidana kepada si pelaku kejahatan atau tindak pidana. Sedangkan sifat pencegahan dari teori ini adalah:³⁰

1) Pencegahan umum

Diantara teori-teori pencegahan umum ini, teori pidana yang bersifat menakut-nakuti adalah teori yang paling lama dianut orang. Menurut teori pencegahan umum ini ialah pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang menjadi takut untuk berbuat kejahatan dan penjahat yang dijatuhi pidana dijadikan sebagai contoh agar masyarakat tidak meniru.

2) Pencegahan khusus

Menurut teori ini, tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata.

Penganjur teori ini adalah Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.³¹ Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut teori perlindungan masyarakat.

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum...*, hlm. 158.

³¹ *Ibid.*

Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu bisa dipertanggungjawabkan, karena terbukti semakin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semakin bertambah, jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan. Teori ini lebih mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada terpidana atau kepada kepentingan masyarakat juga dipertimbangkan pencegahannya untuk masa mendatang.

c. Resosialisasi

Menurut teori resosialisasi ini, pemidanaan dengan cara desosialisasi yaitu memisahkan pelaku dari kehidupan sosial masyarakat dan membatasinya untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat, pada dasarnya dapat menghancurkan pelaku.³² Resosialisasi merupakan proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya. Kebutuhan sosial tersebut pada dasarnya adalah kebutuhan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat.

³² Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 52.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tindakan menurut sistem aturan tertentu yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara terarah dan tersistematis sehingga dapat diperoleh hasil maksimal. Selain itu juga penelitian adalah mencari fakta menurut objektivitas untuk menentukan fakta dan menghasilkan dalil atau hukum. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), ialah penelitian yang langsung dilakukan ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian, dalam hal ini penyusun akan mengambil data langsung dari BNN Kabupaten Kuningan dan beberapa pihak yang terlibat didalam target penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang menggunakan sumber data yang telah terkumpul yang erat kaitannya dengan penelitian, untuk kemudian penyusun analisis dan deskripsikan dari data yang diperoleh.

3. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat.³³ Data primer yang dimaksud ini yaitu data yang diambil dari hasil wawancara langsung dengan berbagai narasumber, dalam hal ini narasumber di kantor BNN Kabupaten Kuningan. Disamping itu, penyusun juga memasukkan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai bagian dari data primer, karena undang-undang tersebut akan penyusun gunakan sebagai alat inti dalam menganalisis hasil penelitian.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, brosur, dan lain-lain.³⁴ Adapun sumber data tersebut dapat digolongkan yaitu:

- 1) UUD 1945 (Pasal 31).
- 2) KUHP dan KUHPA.
- 3) Beberapa undang-undang, antara lain:
 - a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 158.

- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 4) Peraturan lain dibawah undang-undang, yaitu:
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota
- c. Data Tersier

Data tersier adalah sumber data yang digunakan untuk mendukung dari sumber data primer dan data sekunder yang erat kaitannya dengan penelitian, berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus terjemahan bahasa asing, wikipedia, website ataupun sumber lain yang relevan dalam penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan yuridis empiris. Yuridis merupakan pendekatan suatu masalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada, sedangkan empiris yakni penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan, dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi penyalah guna narkotika di bawah umur.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penyusun menggunakan beberapa teknik, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik-teknik tersebut penyusun gunakan untuk mengumpulkan data secara efektif, dan teknik-teknik tersebut akan digunakan oleh penyusun secara konsisten.

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.³⁵ Selanjutnya observasi berfungsi sebagai eksplorasi, dari hasil ini dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya serta mendapatkan petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.³⁶ Sehingga, hal ini dilakukan untuk melihat secara langsung dan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Salah satu alat untuk mendapatkan data dengan menggunakan teknik wawancara. Teknik ini sebagai alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.³⁷ Atau sebuah dialog yang dilukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden.³⁸ Wawancara yang digunakan dalam penelitian

³⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 2007), hlm. 106.

³⁶ S. Nasution, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 106.

³⁷ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 179.

³⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Peraktek*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 7.

dilaksanakan dengan beberapa pertanyaan, tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan yang baru yang ada hubungan dengan permasalahan, dengan ini penyusun ingin mendapatkan informasi atau data untuk menjawab masalah penelitian yang tidak dapat diperoleh dengan teknik pengumpulan data lain. Dalam hal ini penyusun akan menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data dari pihak BNN Kabupaten Kuningan.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ini diharapkan bermanfaat untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan untuk meramalkan. Selain itu dokumen juga bermanfaat sebagai bukti untuk suatu pengujian.³⁹ Dalam hal ini penyusun akan mengumpulkan data berupa berkas-berkas, arsip-arsip, serta literatur lainnya yang erat dalam penelitian terkait.

d. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurut data kedalam pola kategori menjadi satu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Namun hal ini belum dapat dipakai untuk menyusun suatu konstruktif deskriptif fakta. Kemudian untuk menganalisa data yang diperoleh, penyusun menggunakan metode deskriptif analitis, artinya data yang berupa ucapan,

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 161.

tulisan dan perilaku yang dapat diperoleh dalam penelitian dilaporkan secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul dengan melalui metode penelitian, data tersebut perlu diolah dan dianalisa dengan baik agar data tersebut bermakna. Adapun metode yang penyusun gunakan adalah deduktif, yaitu cara berfikir analitik yang berangkat dari dasar-dasar pertanyaan yang bersifat umum menuju pada pertanyaan yang bersifat khusus, dengan penalaran yang bersifat rasional. Kemudian dianalisis secara komparatif, yaitu mengkaji proses rehabilitasi penyalah guna narkoba di kalangan anak dengan cara membandingkan dengan data yang diperoleh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami dan membahas permasalahan yang diteliti, maka penyusun membuat sistematika pembahasan terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari:

Bab Pertama, dalam bab ini penyusun akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah atau pokok-pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab ini penyusun akan menjelaskan secara lengkap definisi anak dan konsep tentang anak, baik menurut undang-undang maupun menurut para ahli hukum. Selain itu juga penyusun akan menjelaskan mengenai

definisi dari rehabilitasi dan jenis-jenisnya. Lebih jauh lagi, penyusun akan menggambarkan konsep tentang narkoba, hal ini penting untuk melihat dampak buruk zat-zat yang ada dalam narkoba terhadap pertumbuhan anak.

Bab Ketiga, dalam bab ini penyusun akan menjelaskan lebih khusus tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), dari mulai sejarah terbentuknya BNN, kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang. Lebih dalam lagi, penyusun akan menggambarkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kuningan sebagai tujuan penelitian penyusun.

Bab Keempat, dalam bab ini penyusun akan menganalisis dari data yang penyusun dapatkan dari narasumber, dibandingkan dengan kondisi ideal yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam hal ini mengenai proses rehabilitasi anak.

Bab Kelima, dalam bab ini penyusun akan menutup penelitian ini dengan memberikan kesimpulan yang berisi ringkasan dari serangkaian pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Di bab ini pula penyusun akan memberikan saran yang berisi masukan-masukan yang diharapkan memberikan manfaat bagi generasi penerus khususnya di kalangan anak agar bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang penyusun jelaskan mengenai perlindungan hak terhadap anak dalam proses rehabilitasi narkoba di Kabupaten Kuningan, ada beberapa poin yang menjadi kesimpulan penting. Penyusun akan membagi kesimpulan ini dalam dua kategori, yakni kesimpulan dalam menanggapi perlindungan hak anak dalam proses rehabilitasi, dan kesimpulan dalam upaya pengawasan dan kendala yang dihadapi BNNK Kuningan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses rehabilitasi.

1. Dalam menanggapi pelaksanaan perlindungan hak anak dalam proses rehabilitasi narkoba, penyusun memiliki beberapa kesimpulan, antara lain:
 - a. Beberapa hak anak dalam proses rehabilitasi narkoba di Kabupaten Kuningan sudah tercapai. Karena pelaksanaan rehabilitasi anak di Kabupaten Kuningan terpecah di dua tempat, sehingga penyusun harus menguraikan keduanya. Penyusun dapat menggambarkan capaian ini melalui tabel berikut.

	Yayasan Rumah Tenjo Laut	Yayasan Cipta Wening
Pasal yang Tercapai	Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 16	Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17

Tabel 5.1. Perbandingan Pasal yang Tercapai.

- b. Namun daripada itu, tidak bisa disangkal bahwa ada beberapa Pasal yang menjadi perhatian dari UU Perlindungan Anak yang tidak tercapai dengan baik dalam proses rehabilitasi narkotika di Kabupaten Kuningan. Penyusun juga akan menguraikannya dalam bentuk tabel berikut.

	Yayasan Rumah Tenjo Laut	Yayasan Cipta Wening
Pasal yang Tidak Tercapai	Pasal 9 dan Pasal 17	Pasal 8

Tabel 5.2. Perbandingan Pasal yang Tidak Tercapai.

- c. Terlaksana dan tidaknya suatu hak bagi anak dalam proses rehabilitasi, ternyata juga dipengaruhi oleh sistem rawat inap dan rawat jalan. Dalam sistem rawat jalan, hak-hak anak yang sering terabaikan dalam sistem rawat inap (yakni hak pendidikan), dapat disiasati dengan baik, karena

tanggung jawab perlindungannya tidak mutlak di tangan penyedia rehabilitasi, namun juga peran orang tua.

- d. Dari sistem rawat inap dan rawat jalan ini pula, penyusun dapat menyimpulkan satu hal penting, dimana sistem rawat inap pelaksanaan rehabilitasi terlaksana dengan maksimal, namun perlindungan hak terhadap anak banyak yang tidak tercapai. Sementara bagi sistem rawat jalan, pemenuhan hak anak banyak yang sudah tercapai, namun pelaksanaan rehabilitasi nya tidak maksimal.

2. Adapun kesimpulan penyusun dalam melihat upaya pengawasan dan kendala yang dihadapi BNNK Kuningan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses rehabilitasi, adalah sebagai berikut:

- a. BNNK Kuningan tidak memiliki tanggung jawab ketika menghadapi persoalan yang dihadapi dalam pemenuhan hak terhadap anak yang sedang menjalani proses rehabilitasi.
- b. Upaya yang dilakukan BNNK Kuningan juga tidak terlihat secara jelas. BNNK Kuningan tidak memiliki sistematika khusus yang mengatur dalam pemenuhan hak bagi anak yang sedang menjalani proses rehabilitasi narkoba.
- c. Sehingga penyusun melihat BNNK Kuningan tidak memiliki keseriusan dalam memberikan suatu pelayanan khusus bagi klien atau pasien anak dalam proses rehabilitasi narkoba. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

- 1) Kurangnya kesadaran dari BNNK Kuningan dalam memahami pentingnya perlindungan hak anak dalam proses rehabilitasi narkotika.
- 2) Kurangnya beberapa fasilitas yang tidak dimiliki yayasan.
- 3) Kurangnya anggaran dana dalam pemenuhan fasilitas untuk menunjang pemenuhan hak anak yang dimaksud UU Perlindungan Anak, yang seharusnya difasilitasi BNNK Kuningan terhadap yayasan.
- 4) BNNK Kuningan masih memandang bahwa klien atau pasien anak masih dalam taraf jumlah yang sedikit, sehingga pemenuhan hak-nya dianggap belum terlalu mendesak.

B. Saran

Saran yang penyusun dapat berikan untuk memperbaiki pelaksanaan rehabilitasi di Kabupaten Kuningan terhadap anak dalam upaya pemenuhan hak-haknya, adalah dengan mengupayakan pembentukan tempat rehabilitasi terpadu bagi anak. Hal ini penting untuk menjamin tercapainya perlindungan hak terhadap anak. Hak-hak anak harus tetap terjamin bahkan dalam posisi anak sebagai korban yang sedang di rehabilitasi. Penegasan ini sudah disinggung sebelumnya, bahwa dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa setiap anak, baik yang merupakan Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Adapun

undang-undang yang mengatur terhadap hak-hak anak adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga, seluruh hak-hak dalam UU Perlindungan Anak masih tetap melekat terhadap anak yang berada dalam proses rehabilitasi.

Analisis penyusun ini juga dikuatkan oleh pernyataan Komisioner KPAI Bidang Kesehatan dan NAPZA, Titik Haryati. Titik Haryati menegaskan bahwa pelaksanaan rehabilitasi anak harus dilakukan secara terpadu, artinya pelaksanaan tersebut harus terpisah dari orang dewasa. Poin penting dalam rehabilitasi terpadu anak yang dimaksud ini adalah mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan sebagai faktor penting tumbuh kembang anak, serta pendekatan spiritual sebagai strategi memulihkan anak yang terpapar narkoba.

Permasalahan terhadap perlindungan hak anak dalam proses rehabilitasi narkoba ini sebenarnya bukan hanya masalah yang dialami di BNNK Kuningan, namun hampir di banyak BNN Kabupaten/Kota di tempat yang lain. Kendala yang dihadapi pun rata-rata sama, yakni kurangnya anggaran dana, sedikitnya klien atau pasien anak, serta yang paling utama, belum adanya kesadaran kolektif di internal BNN Kabupaten/Kota dalam memandang pentingnya pemenuhan hak terhadap klien atau pasien anak yang sedang menjalani proses rehabilitasi.

Saran yang penyusun berikan ini didasari dari keberhasilan BNN yang menggandeng KPAI membentuk tempat rehabilitasi terpadu bagi anak. Tempat rehabilitasi ini sejatinya menjadi cerminan pelaksanaan perlindungan hak anak yang dijamin dalam UU Perlindungan Anak. Bahkan di kasus terbaru, BNN dan

KPAI bekerjasama untuk melakukan rehabilitasi terpadu bagi anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Gatot Brajamusti.

Dari keberhasilan kerja sama antara BNN dan KPAI di tingkat nasional inilah, yang menggugah penyusun memberikan saran terhadap pelaksanaan rehabilitasi narkoba terhadap anak di Kabupaten Kuningan. Bentuk kerja sama ini bisa menjadi contoh positif bagi pelaksanaan rehabilitasi di tingkat daerah. Melihat kenyataan tersebut diatas, bagi penyusun, langkah paling strategis bagi BNNK Kuningan dalam menghadapi permasalahan tidak terjaminnya hak-hak anak dalam proses rehabilitasi, adalah dengan menggandeng KPAI Kabupaten Kuningan untuk membentuk suatu tempat rehabilitasi terpadu khusus anak.

Pendirian tempat rehabilitasi terpadu ini tidak lain merupakan kebutuhan anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Dalam data yang penyusun sampaikan di awal bab 4, bahwa setiap tahun penyalah guna narkoba di kalangan anak selalu muncul (walau dalam jumlah yang kecil), sehingga pendirian rehabilitasi narkoba khusus anak perlu dibuat untuk melindungi hak-hak anak yang di kehendaki UU Perlindungan Anak. Pelaksanaan ini bisa menggandeng pihak ketiga, seperti yayasan maupun klinik, atau bisa dikelola bersama antara BNNK Kuningan dan KPAI Kabupaten Kuningan. Bagi penyusun, pemenuhan hak-hak anak dalam proses rehabilitasi yang masih mencampurkan antara klien atau pasien anak dan non-anak, pemenuhan hak-hak terhadap anak seringkali terabaikan.

Saran yang penyusun sampaikan ini sebenarnya bukan hanya untuk BNNK Kuningan, namun juga untuk BNN Kabupaten/Kota di daerah lain, karena ternyata banyak BNNK daerah lain yang belum memiliki tempat rehabilitasi terpadu untuk anak. Sehingga penelitian penyusun dapat diterapkan untuk semua daerah yang masih bermasalah dalam penerapan UU Perlindungan Anak terhadap proses rehabilitasi narkotika yang didalamnya terdapat klien atau pasien anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

KUHP, Terjemahan Prof. Moeljatno, Cetakan ke XIII, terbit tahun 1988.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Buku Pedoman 3, Petunjuk Khusus Tentang Operasi Penerangan Inpres Nomor 6 Tahun 1976.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

B. Referensi Hukum

Anwar, Misbahul, "Dasar Penjatuhan Sanksi Tindakan Rehabilitasi oleh Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", *Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015.

Arnot, David, dkk, *Pustaka kesehatan Populer Pengobatan Praktis: Perawatan Alternatif dan Tradisional*, Volume 7, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009.

Atmasasmita, Romli, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

_____, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996.

D., Soedjono, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung: Karya Nusantara, 1976.

- Darajat, Zakiah, *Problema Remaja di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1975.
- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Dipojono, B.R.M. Bonokasi, & Soewandi Harsopranoto, *Faktor-Faktor Sosio Budaya Sebagai Latar Belakang Kenakalan Remaja & Peranan Pekerja Sosial Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja*, Surabaya: Bappenkar Jawa Timur, t.t.
- Elinna, “Upaya Pencegahan (BNNP) DIY) dalam Menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Lingkungan Pendidikan”, *Laporan Tugas Akhir*, Yogyakarta: Sekolah Vokasi Program Diploma 3 Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Estarina, R.A. Norma, “Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Narkotika di Wilayah Kabupaten Sleman”, *Tesis*, Yogyakarta: Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013.
- Fuadi, Muhammad Masrur, “Konsep Rehabilitasi terhadap Pengguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Hadisuprpto, Paulus, *Peranan Orang tua dalam Mengimplementasikan Hak-hak Anak dan Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah*, dalam jurnal Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, Nomor 7, Maret 1996.
- Harsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Herjunanto, Nanang, “Fungsi Hakim Pidana dalam Memeriksa dan Mengadili Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika terhadap Perlindungan Hukum”, *Tesis*, Yogyakarta: Magister Hukum Kenegaraan Universitas Gadjah Mada, 2004.
- Kaligis, O.C., *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2002.
- Makarao, Moh. Taufik, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet: I, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum*, Cet. 1, Surabaya: Realite Publisher, 2009.

- Masum, Sumarrno, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Cet. I, Jakarta: CV Haji Masagung, 1987.
- Mertokusumo, Sudikno, & A.Pitlo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- _____, *Penemuan Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, 2007.
- Prakoso, Djoko, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 2001.
- Purwaningsih, Dwi, "Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta)", *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Putra, Jodia, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Rehabilitasinya (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta)", *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- Sahetapy, J.E., & B Marjono Reksodiputro, *Parados Dalam Kriminologi*, Cetakan II, Jakarta: CV Rajawali, 1989.
- Sarwoto, "Pemidanaan terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Kota Yogyakarta", *Tesis*, Yogyakarta: Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada, 2013.
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

- Simandjuntak, B., *Latar Belakang Kenakalan Remaja (Etiologi Juvenile Delinquency)*, Bandung: Alumni, 1979.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan II, Bandung: Alumni, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1990.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1980.
- Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Suherman, Ade Maman, & J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan bertindak berdasar Batasan Umur)*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Supramono, Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004.
- Supriyadi, Wsr. Aris, "Kebijaksanaan Pembinaan Narapidana di Lapas Klas IIA Narkotika Yogyakarta", *Tesis*, Yogyakarta: Magister Hukum Kenegaraan Universitas Gadjah Mada, 2011.
- Utrecht, E., *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tintamas, 1987.
- Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995.
- Zulfa, Eva Achjani, & Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Zuriah, Nurul, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

C. Lain-lain

- BNN dan KPAI Bentuk Tim Khusus Rehabilitasi Anak*, <http://www.gatra.com>, akses pada tanggal 8 Februari 2017.
- BNN dan KPAI Gelar Seminar Bahaya Narkoba*, <http://www.dakta.com>, akses pada tanggal 8 Februari 2017.

- BNN Kabupaten Kuningan*, <http://jabar.bnn.go.id/bnnk/kuningan>, akses pada tanggal 22 September 2016.
- Caplin, J.P., *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Definisi dan Manfaat Statistik*, <http://www.en.globalstatistik.com>, akses pada tanggal 4 Februari 2017.
- Fajar, Mukti, & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika*, <http://dedihumas.bnn.go.id>, akses pada tanggal 22 September 2016.
- Gunarsa, Y. Singgih D., *Psykologi Remaja*, Cetakan XI, Jakarta: BPK Gunung Mulia Kwintang, 1990.
- KPAI Bentuk Rehabilitasi Narkotika Untuk Anak*, <http://www.kpai.go.id>, akses pada tanggal 8 Februari 2017.
- KPAI dan BNN Rehabilitasi Anak-anak yang Diduga Jadi Korban Gatot Brajamusti*, <http://www.kpai.go.id/berita>, akses pada tanggal 8 Februari 2017.
- Kuningan Butuh Perda Pencegahan Narkoba*, <http://www.koran-sindo.com>, akses pada tanggal 9 Oktober 2016.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Nasution, S., *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Pengertian Data Statistik*, <http://artikel-az.com>, akses pada tanggal 4 Februari 2017.
- Pengguna Narkoba di Indonesia terus Meningkat*, <http://wartakota.tribunnews.com>, akses pada tanggal 5 November 2016.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Peraktek*, Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993.
- Tujuan dan Fungsi Hukum Menurut Pakar*, <http://www.pengertianpakar.com>, akses pada tanggal 9 Oktober 2016.

INDEKS NAMA DAN ISTILAH**—A—**

ABH, 60.

Aksesibilitas, 60, 124.

Alkohol, 36, 61, 64, 73, 81, 85, 103, 130.

Anak Nakal, 4, 32, 45, 47, 48.

Analgesic, 130.

Aprazolam, 130.

—B—

Badan Narkotika Nasional, 2, 11, 12, 16, 24, 28, 59, 77, 78, 79, 83, 84, 86, 92, 106, 112, 113, 119, 123, 159.

BAKIN, 75.

Bapak Asep, 87, 121, 122, 128, 141, 154, 155.

Bapak Dadan, 128, 142.

Bapak Mukdiana, 97, 108, 111, 147.

Barang Bukti, 8.

BKNN, 76, 77.

BNNK Kuningan, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 114, 120, 121, 122, 128, 141, 143, 152, 153, 155, 156, 157, 159, 162, 163, 165, 166.

—D—

Dasar Hukum, 14, 83, 92.

Data Statistik, 6, 7, 114, 115, 118.

Definisi, 27, 28, 29, 32, 36, 51, 62, 63,

Dekstro, 8, 129.

Diagnosis Psikososial, 60, 123.

Diskriminasi, 41, 42, 125, 149.

—E—

Eksplorasi, 44, 125, 149.

—G—

Ganja, 8, 67, 72, 116, 117, 118, 119, 120, 129, 130.

—H—

Hak Anak, 10, 36, 40, 41, 42, 60, 114, 122, 124, 126, 127, 128, 139, 140, 141, 142, 144, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165.

HAM, 42.

Holistik Modern, 145, 146.

Hukum Pidana, 38, 121.

—I—

Inex, 130.

—K—

Klinik Gafari, 99, 100, 102, 104, 105, 111, 112, 113, 120, 122.

KPAI, 126, 127, 140, 157, 158, 159, 164, 165.

KUHAP, 23, 39, 53, 68.

KUHP, 23, 48.

—N—

NAPZA, 5, 61, 64, 112, 126, 140, 164.

Nawa Cita Institute, 127, 141.

—P—

P4GN, 79, 80, 84, 85, 91, 119.

—T—

Tramadol, 130.

—Y—

Yayasan Cipta Wening, 95, 96, 97, 98, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 113, 144,
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 161.

Yayasan Rumah Tenjo Laut, 89, 90, 91, 92, 93, 105, 106, 107, 121, 128, 129, 130,
133, 142, 151, 152, 156, 161.

—Z—

Zat Adiktif, 44, 61, 64.

Data Penyalahgunaan Narkotika di Kuningan Tahun 2014

NO.	IDENTITAS	PASAL YANG DILANGGAR	BARANG BUKTI
1	Kng, 8 Desember 1988/25 Th, Islam, Kary. Swasta,	Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 35 tahun 2009	0,42 Gam Ganja
2	Kng, 5 agustus 1986/27 Th, Islam, Swasta,	Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 35 tahun 2009	
3	Kng, 1 Januari 1980/33 Th Islam, Buruh,	Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 35 tahun 2009	10,38 Gram Ganja
4	Kng, 13 Nopember 1990/23 Th, Islam, Tukang Ojek,	Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	75,62 Gram Ganja
5	Kng, 19 Juni 1991/22 Th, Islam, Swasta,	Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 35 tahun 2009	4,16 Gram Ganja
6	Cirebon, 21 Maret 1992/21 Th, Islam, Mahasiswa,	Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 35 tahun 2009	1,16 Gram Ganja
7	Kota Cirebon, 7 April 1987/26 Th Islam, Honorer,	Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 35 tahun 2009	
8	Kuningan, 21 Desember 1984/ 29 th, Islam, Buruh,	Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 th 2009	0,16 Gram Shabu
9	Kuningan, 10 Agustus 1993/ 20 Th, Islam, Narapidana,	Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 th 2009	

10	Kng, 10 Oktober 1975/38 th, Islam, Swasta, Kampung Babakan Rt 11	Pasal 112 Ayat (1) Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 35 th 2009	2,74 Gram Shabu
11	Kuningan, 22 Maret 1965/49 tahun Islam, Mengurus Rumah Tangga,		
12	Kng, 31 Desember 1985/28 Th, Islam, Wiraswasta, Dusun Puhun	Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 35 th 2009	0,17 Gram Shabu
13	Kng, 17 Juni 1969/44 Th, Islam, Karyawan Swasta	Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 35 th 2009	3,69 Gram Shabu
14	Kng, 29 Oktober 1982/31 Th, Islam Wiraswasta	Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 35 th 2009	4,23 Gram Ganja
15	Crb, 14 Mei 1980/40 th, Islam, Wiraswsta	Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 35 th 2009	0,2 Gram Shabu
16	Mjlk, 22 April 1989/25 th, Islam, Wiraswasta	Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 35 th 2009	
17	Kng, 27 Juli 1983/31 th, Islam, Wiraswasta	Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 35 th 2009	
18	Kng, 3 Januari 1997/17 th, Islam,	Pasal 111 Ayat (1)	205,1 Gram Ganja

	Pelajar	Huruf (a) UU No. 35 th 2009	
19	Kng, 8 Februari 1984/30 th, Islam Wiraswasta	Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 35 th 2009	9,02 Gram Sabu
20	Jkt, 29 Maret 1975/39 th, Islam Wiraswasta	Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 35 th 2009	9,03 Gram Ganja
21	Kng, 18 Januari 1976/38 th, Islam, Wiraswasta	Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 35 th 2009	
22	Kng, 13 Januari 1991/23 th, Islam, Dagang	Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 35 th 2009	
23	Kng, 20 Maret 1979/35 th, Islam Wiraswasta	Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 35 th 2009	642,2 Gam Ganja
24	Kab. Crb, 2 Februari 1986/28 th Islam, Wiraswasta	Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 35 th 2009	26 Gam Ganja
25	Kng, 25 Juni 1998/16 th, Islam, Ikut Orang	Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 th 2009	2,91 Gram Ganja
26	Kng, 12 Juni 1974/40 th, Islam, Buruh	Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1)	1,98 Gram Ganja

	Harian Lepas	Huruf (a) UU No. 35 th 2009	
27	Jkt, 1 April 1970/44 th, Islam, Wiraswasta,	Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 35 th 2009	0,43 Gram Ganja
28	Kuningan, 12 Maret 1997/17th, Islam, Wiraswasta	Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 35 th 2009	1,54 Gram Ganja
29	Kuningan, 10 Juli 1997/17th, Islam, Wiraswasta	Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 35 th 2009	2,4
30	Bandung, 9 Maret 1984/30 th, Islam, Wiraswasta	Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 35 th 2009	32,82 Gram Ganja
31	Kuningan, 25 Januari 1985/29 th, Islam Buruh	Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 35 th 2009	0,79 Gram ganja
32	Kuningan, 12 April 1983/31 th, Islam Karyawan Swasta	Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 35 th 2009	35,73 Gram ganja
33	Kuningan, 28 Nopember 1986/28 th, Islam Buruh	Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 35 th 2009	15,68 Gram ganja
34	Kuningan, 2 Juli 1993/21 th, Islam, Tukang Ojek	Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 35 th 2009	

Data Penyalahgunaan Narkotika di Kuningan Tahun 2015

NO.	NAMA TERSANGA	PASAL YANG DILANGGAR	BARANG BUKTI
1	Kota Crb, 6 September 1974/40 th, Islam, Karyawan Swasta	Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU No. 35 ttg Narkotika	1,17 Gram Sabu
2	Kng 6 April 1968/46 th Islam, PNS	Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 127 huruf (a) huruf (a) UU No. 35 ttg Narkotika	0,11 Gram Sabu
3	Kng, 29 Juli 1966/48 tahun, Islam, Karyawan Swasta	Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 UU No.35 ttg Narkotika	0,12 Gram Sabu
4	Kng tanggal 28 Agustus 1967/47 th, Islam Wiraswasta	Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 ttg Narkotika	0,13 Gram Sabu
5	Kng, 26 April 1985/29 th, Islam Buruh.	Pasal 197 jo Pasal jo 196 UU No.36 th 2009 ttg Kesehatan	174 butir pil dextromethorphan
6	Kng, 26 Desember 1983/31 th, Islam Wiraswasta	Pasal 197 jo Pasal jo 196 UU No.36 th 2009 ttg Kesehatan	579 butir pil dextromethorphan
7	Skbm 11 Mei 1985/30 th, Islam Wiraswasta.	Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 UU No.35 th 2009 ttg Narkotika	8,84 Gram Sabu 1,3 Gram Ganja
8	Skbm, 11 Mei 1998/17 th, Islam, Wiraswasta.	Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No.35 th 2009 ttg Narkotika	5,46
9		Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal	

	Kng, 19 Oktober 1990/24 th, Islam, Wiraswasta	111 Ayat (1) jo Pasal 132 jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No.35 th 2009 ttg Narkotika	
10	Kng, 3 Mei 1994/20 th, Islam, Mahasiswa,	Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No.35 th 2009 ttg Narkotika	
11	Kng, 14 Agustus 1964/50 th, Islam, Buruh,	Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 th 2009 ttg Narkotika	2,39 Gram Sabu
12	Bdg, 14 Agustus 1987/27 th, Islam, Belum/tdk bekerja,	Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 th 2009 ttg Narkotika	10,82 Gram Sabu
13	Kng, 28 Nop 1981/33 th, Islam, Wiraswasta	Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 th 2009 ttg Narkotika	0,3 Gram Sabu
14	Jkt 13 Okt 1972/42 th, Islam, swasta,	Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Th 2009 ttg Narkotika	0,59 Gram Sabu
15	Kng 9 Sept 1975/39Th, Islam, Swasta	Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Th 2009 ttg Narkotika	
16	Kng 15 Juli 1983/31 th, Islam, Buruh,	Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Th 2009 ttg Narkotika	12,11 Gram Ganja

17	Kng 14 Pebruari 1978/37 tahun, Islam, Buruh	Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Th 2009 ttg Narkotika	0,23	Gram Sabu
18	Kng 15 Juli 1994/21 Th, Islam, Buruh	Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Th 2009 ttg Narkotika	0,23	Gram Sabu
19	Kng 16 Mei 1982/33 Th, Islam, Buruh	Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Th 2009	0,23	Gram Sabu
20	Kng, 17 Juli 1986/29 Th, Islam, Swasta	Pasal 197 jo Pasal jo 196 UU No 36 Th 2009 tentang kesehatan	417 40 720	butir Tramadol, butir Trihexyphenidyl, butir Mef/CTM
21	Crbn, 27 Februari 1977/38 Th, Islam, Swasta	Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No.35 Th 2009 Tentang Narkoba	0,51	Gram Sabu
22	Crbn, 22 Februari 1972/43 Th, Islam, Swasta	Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Th 2009 Tentang Narkoba		
23	Kng, 29 Des 1990/24 Th, Islam, belum/tidak bekerja	Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Th 2009 ttg Narkotika	0,28	Gram Sabu
24	Kng, 13 Mei 1990/25 Th, Islam, Mahasiswa	Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Th 2009 ttg Narkotika		

25	Kng, 20 Th, Islam, Belum bekerja	Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Th 2009 ttg Narkotika	0,61	Gram Sabu
26	Jakarta, 23 Agust 1971/44 Th, Islam, Wiraswasta	Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Th 2009	0,29	Gram Sabu
27	Kng 15 Januari 1972/43 Th, Islam, Wiraswasta	Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009	0,27	Gram Sabu
28	Garut, 12 Juni 1958/57 Th, Islam, Purnawirawan Polri	Pasal 114 ayat (1) Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a, Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Th 2009	1,16	Gram Sabu
29	Kng 02 Januari 1958/57 Th, Islam, Wiraswasta	Pasal 112 Ayat (1) Jo 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 Th 2009		
30	Kng 29 Th, Islam, Tidak bekerja	Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Th 2009	0,17	Gram Sabu
31	Crb 14 mei 1980/35 thn, wiraswasta	Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Th 2009	0,26	Gram Sabu
32	Jakarta 2 Oktober 1980/35,Swasta	Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Th 2009	7	Pil Ekstasil/INEX

Data Penyalahgunaan Narkotika di Kuningan Tahun 2016

NO.	NAMA TERSANGA	PASAL YANG DILANGGAR	BARANG BUKTI
1	Kng, 11 Oktober 1989/26 th, Islam, Wiraswasta	Pasal 197 jo 196 UU No. 36 Th 2009 tentang Kesehatan	2335 butir pil 391 dextrometorphan 109 butir pil tablet tramadol butir tablet trihexyphenidyl
2	Kng. 15 September 1981/34 Th, Islam, Wiraswasta	Pasal 197 jo 196 UU No. 36 Th 2009 tentang Kesehatan	
3	Kng. 08 April 1980/35 Th, Islam, Perangkat desa	Pasal 114 ayat 1, jo 112 ayat 1, jo 127 ayat 1 huruf a UU No.35 th 2009	0,58 Gram sabu sabu
4	Cianjur. 19 April 1983/32 Th, Buruh, Islam	Pasal 114 ayat 1, jo 112 ayat 1, jo 127 ayat 1 huruf a UU No.35 th 2009	2,78 Gram sabu sabu
5	Kng. 09 Juni 1977/38 Th, Islam, Wiraswasta	Pasal 111 ayat 1 UU No.35 th 2009	481,71 Gram ganja
6	Kab. Bekasi. 11 Agst 1986/29 Th, Wiraswasta, Islam	Pasal 111 ayat 1 UU No.35 th 2009	4,64 Gram ganja
7	Kng. 17 Feb 1982/24 Th, Tidak bekerja, Islam	Pasal 112 Ayat 1 UU No 35 th 2009 ttng Narkotika	0,1 Gram sabu
8	Kng. 20 Juni 1965/ 50 Th, Wiraswasta, Islam	Pasal 114 ayat 1 jo pasal 112 ayat 1 jo 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 th 2009	0,46 Gram sabu

9	Kng. 19 Sept 1968/ 47 Th, Wiraswasta, Islam	Pasal 114 ayat 1 jo pasal 112 ayat 1 jo 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 th 2009	2,03	Gram sabu
10	Kng 04 Juni 1999/17 Th, Swasta, Islam,	Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 th 2009	0,73	Gram sabu
11	Kng. 01 Nov 1984/31 Th, Buruh, Islam,	Pasal 112 ayat 1 Jo 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 Th 2009	0,78	Gram sabu
12	Kng. 21 Februari 1990/26 Th, Wiraswasta, Islam	Pasal 112 ayat 1 Jo 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 Th 2009		
13	Jakarta 29 Mei 1981/35 Th, Wiraswasta, Islam	Pasal 112 ayat 1 Jo 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 Th 2009		
14	Jakarta. 08 Januari 1982/34 Th, Wiraswasta, Islam	Pasal 112 ayat 1 Jo 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 Th 2009		
15	Kng. 21 Des 1989/26 Th, Buruh, Islam	Pasal 197 jo 196 uu no.36 th.2009 tentang kesehatan	2220 Rp. 88.000	dextrometorphan
16	Kng. 10 Mei 1982/32 Th, Pedagang, Islam	Pasal 197 jo 196 uu no.36 th.2009 tentang kesehatan		
17	kng. 20 Oktober 1985/30 th, Wiraswasta	Pasal 112 ayat 1 jo 111 ayat 1 UU no.35 th 2009	0,15 9.33	gram sabu & ganja

18	Kng. 24 Maret 1995/21 th, Mahasiswa	Pasal 111 ayat 1 UU No. 35 th 2009	50,87 gram ganja
19	Kng. 16 April 1993/23 th, Wiraswasta.	Pasal 111 ayat 1 UU No. 35 th 2009	293,68 gram ganja
20	Kng 23 April 1979/37 Th, IRT	Pasal 197 jo 196 UU No. 36 th 2009 tentang kesehatan	2475 obat tramadol, 323 trihexphenidyl, 1420 hexymer
21	Kng 12 Juli 1968/45 th, Wiraswasta	Pasal 197 jo 196 UU No. 36 th 2009 tentang kesehatan	550 Dextro
22	Kng. 01 April 1983/33 th, Swasta	Pasal 114 ayat 1 jo 112 ayat 1 UU No. 35 th 2009 tentang Narkotika	6,78 Sabu
23	Kng. 27 Maret 1984/32 th, Dagang	Pasal 197 jo 196 UU No. 36 th 2009 tentang kesehatan	1677 Dextromethorphan
24	Cirebon 24 Mei 1983/33 Th, Islam, Swasta	Pasal 114 ayat 1 Jo 111 ayat 1 UU No.35 Th 2009 tentang Narkotika	16,17 gram ganja
25	Kng 08 Nov 1983, Islam, Wiraswasta	Pasal 114 ayat 1 Jo 111 ayat 1 UU No.35 Th 2009 tentang Narkotika	
26	Tanpa tanggal lahir	Pasal 196 ayat 2 UU No. 36 th 2009 tentang kesehatan	110 Tramadol
27	Kng 05 Juli 1997/39 Th, Islam, Wiraswasta	Pasal 114 ayat 1 Jo 112 UU No.35 Th 2009 tentang Narkotika	0,07 sabu

28	Kng 02 Januari 1983/33 Th, Wiraswasta		
----	---------------------------------------	--	--



Data Klien Rehabilitasi Rumah Tenjo Laut Tahun 2016


No.	Umur	Jenis Kelamin	Tanggal Masuk	Rawat	Riwayat Rehabilitasi	Jenis Narkoba
1	17	L	15 April	INAP	-	Shabu, Ganja
2	13	L	16 April	INAP	-	Dekstro, Ganja
3	14	L	17 April	INAP	BRSP Lembang	Analgesic, Aprazolam, LCD
4	17	L	18 April	INAP	-	Shabu
5	14	L	22 April	INAP	-	Shabu
6	16	L	24 April	INAP	-	Shabu, Ganja
7	16	L	14 Mei	INAP	-	Shabu, Inex
8	17	L	15 Mei	INAP	-	Shabu
9	13	L	12 Juli	INAP	-	Alkohol, Ganja
10	16	L	14 Juli	INAP	-	Tramadol
11	14	L	19 Agustus	INAP	-	Alkohol, Obat-obatan
12	35	L	14 April	INAP	-	Shabu, Ganja
13	21	L	19 April	INAP	-	Shabu, Ganja
14	27	L	20 April	INAP	-	Shabu
15	23	L	21 April	INAP	-	Shabu, Inex
16	25	L	23 April	INAP	YAMAKA	Trihex,

						Shabu
17	40	L	25 April	INAP	-	Ganja
18	30	L	26 April	INAP	-	Trihex, Ganja
19	35	L	16 Mei	INAP	-	Shabu, Ganja
20	20	L	17 Mei	INAP	-	Dekstro, Ganja
21	20	L	01 Juni	INAP	-	Obat-obatan
22	18	L	09 Juli	INAP	-	Ekstasi, Shabu
23	18	L	05 Juli	INAP	-	Ganja, Obat- obatan
24	29	L	20 Juli	INAP	-	Shabu, Inex
25	18	L	16 Agustus	INAP	-	Alkohol, Obat-obatan

Data Klien Rehabilitasi Yayasan Cipta Wening Tahun 2016

NO	USIA KLIEN	RAWAT	ASAL
1	20 TAHUN	JALAN	Kuningan
2	26 TAHUN	JALAN	Kuningan
3	36 TAHUN	JALAN	Kuningan
4	17 TAHUN	JALAN	Kuningan
5	28 TAHUN	JALAN	Kuningan
6	29 TAHUN	JALAN	Kuningan
7	26 TAHUN	JALAN	Kuningan
8	17 TAHUN	JALAN	Kuningan
9	24 TAHUN	JALAN	Kuningan
10	32 TAHUN	JALAN	Kuningan
11	52 TAHUN	JALAN	Kuningan
12	44 TAHUN	JALAN	Ciamis
13	40 TAHUN	JALAN	Kuningan
14	23 TAHUN	JALAN	Kuningan
15	22 TAHUN	JALAN	Kuningan
16	41 TAHUN	JALAN	Kuningan
17	55 TAHUN	JALAN	Kuningan
18	35 TAHUN	JALAN	Ciamis
19	34 TAHUN	JALAN	Kuningan
20	46 TAHUN	JALAN	Ciamis
21	37 TAHUN	JALAN	Pangandaran
22	32 TAHUN	JALAN	Kuningan
23	16 TAHUN	JALAN	Kuningan
24	35 TAHUN	JALAN	Kuningan
25	22 TAHUN	JALAN	Ciamis
26	35 TAHUN	JALAN	Kuningan
27	17 TAHUN	JALAN	Kuningan
28	36 TAHUN	JALAN	Kuningan
29	48 TAHUN	JALAN	Kuningan
30	47 TAHUN	JALAN	Kuningan
31	44 TAHUN	JALAN	Kuningan
32	37 TAHUN	JALAN	Kuningan
33	22 TAHUN	JALAN	Kuningan
34	30 TAHUN	JALAN	Kuningan

Struktur Organisasi BNNK Kuningan




Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan Tahun 2015


Struktur Organisasi Yayasan Rumah Tenjo Laut



Struktur Organisasi Yayasan Cipta Wening



Struktur Organisasi Klinik Gafari



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Idik Saeful Bahri
2. Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, 13 Februari 1994
3. Domisili : Jalan Bantul Km. 8, Desa Pendowoharjo,
Kec. Sewon, Kab. Bantul, DIY, 55185
(Sebelah SPBU Diro)
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Status : Belum Menikah
7. Tinggi / Berat Badan : 176 cm / 75 kg
8. Nomor Hp : 081947100809
9. E-mail : idikms@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

A. Formal

1. 2001-2007 : SD Negeri 3 Lengkong
2. 2007-2010 : MTs Negeri Sindangsari
3. 2010-2013 : SMA Negeri 3 Kuningan

B. Non Formal

1. 2013-2014 : Kursus Bahasa Inggris di Rumah Inggris Jogja

KETERAMPILAN

1. Menguasai Komputer. Meliputi Ms. Word, Ms. Excel, Ms. PowerPoint, CorelDraw, Photoshop, Internet, serta software-software lain yang memiliki fungsi dalam pengeditan gambar, video, musik, dan penulisan serta desain, baik gambar maupun desain web.
2. Penulisan Tata Bahasa.
3. Manajemen Organisasi.

RIWAYAT ORGANISASI

1. Ketua Rohaniawan Islam Baiturrahim (RISBA) SMAN 3 Kuningan;
2. Ketua Physics Science Club (PSC) SMAN 3 Kuningan;
3. Wakil Ketua Rohis Kabupaten Kuningan;
4. Pendiri Three Photography and Journalists Forum (THREEPHYRAL) SMAN 3 Kuningan;
5. Anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI);
6. Pengurus Komunitas Peradilan Semu (KPS) UIN Sunan Kalijaga;
7. Anggota Sadulur Barudak Rantau Kuningan (SABARAKU);
8. Anggota Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kuningan (IPMK);
9. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII);
10. Anggota Klub Catur Organisasi Ekstra Olahraga UIN Sunan Kalijaga;
11. Tim Editor Redaksi Majalah MARDIKA;
12. Pemimpin Redaksi Buletin Jum'at SI BURI;
13. Pemimpin Redaksi Buletin Jum'at JUMUAH.

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Pelayan Toko;
2. Jasa Design dan Pengetikan;
3. Management Organisasi;
4. Reporter Majalah;
5. Operator Warnet;
6. Karyawan di Mc Donald's Malioboro Mall;
7. Pendiri dan Pemilik Sutara Fashion (STR);
8. Pendiri dan Pemilik Hera Snack;
9. Pendiri dan Pemilik Portal Online Bahasa Rakyat (BR);
10. Pendiri dan Pemilik Raider Techno Project Indonesia (RTPI).